



PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

THOFANI CHOIRIL ICHSAN BIN MUHAMMAD THOYIB, NIK 3372021308930002, lahir di Surakarta, 13 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: safizalajidalas@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Robet Dawit Sanjaya, S.H.** dan **Nauval Rikza, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor "Law Firm Vox Populi" yang beralamat di Jalan Raya Pinang, Gang Pinang 5 No. 6 RT 5 RW 5 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx., dengan domisili elektronik pada alamat email: robet.dawit007@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 417/ADV/IX/2024 tanggal 23 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3327095301970012, lahir di Pematang, 13 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl BAS Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Skh

Halaman 1 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 2 Perintis Kemerdekaan, xx xxxxx xx, xxxx, xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 23 September 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara SAH pada hari Kamis, Tanggal 24 Maret 2022, yang bertepatan dengan 20 Sya'ban 1443 H pukul 08.00 WIB, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/45/II/2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon yang beralamatkan di Jl Semenromo, xxxx xxxxx, No. 13, Ngruki, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
4. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis sebagaimana keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memasuki bulan ke ke 6 (enam) sekitar bulan september 2022, Perkawinan Pemohon dan Termohon mulai mengalami goyah dan cek-cok terkait perekonomian. Termohon yang bekerja di PT Biznet Gio Nusantara, cabang kartasura, dan Pemohon bekerja sebagai kurir paket di PT ID Express, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu cek cok setiap harinya;
7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 Pemohon pindah pekerjaan dan diterima di PT. Geoswara Surveys, namun Pemohon di tempatkan di Kelurahan ampel, Kabupaten Boyolali;
8. Bahwa mengenai pindah kerjaan tersebut, Pemohon sempat berdiskusi dengan Termohon dan saat itu Pemohon juga telah membicarakan kepada Termohon pulang seminggu sekali untuk bertemu Termohon, hal ini dilakukan Pemohon biar tidak boros dalam perjalanan;
9. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali sekitar bulan Desember 2022, Termohon ingin meminta seluruh uang yang gaji Pemohon tanpa meninggalkan sisa untuk Pemohon, Pemohon keberatan dikarenakan Pemohon sudah memberikan separuh uang gajinya untuk Termohon dan separuhnya untuk hidup Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2023 kembali cek cok dikarenakan Termohon tidak betah tinggal bersama keluarga Pemohon dan hanya bertemu dengan Pemohon seminggu sekali;
11. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Termohon tanpa pamit dengan Pemohon, pergi meninggalkan rumah secara diam-diam sewaktu Ibu Pemohon pengajian dan kakak Pemohon bekerja, Termohon pergi meninggalkan rumah dan ngekos. Saat itu Pemohon sedang bekerja di Boyolali diberi kabar oleh kakak Pemohon dan langsung pulang dan mencari keberadaan Termohon, dan akhirnya Termohon memberikan alamat lengkap kosnya di kos joko godril, Jl Jend. A. Yani, Desa Gumpang lor, Rt 03 Rw 10 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
12. Bahwa setelah Pemohon menemukan alamat Kos Termohon, Pemohon menemui Termohon dan mengajaknya untuk pulang kembali di

Halaman 3 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon namun, termohon tidak mau dan ingin tetap tinggal di kos tersebut;

13. Bahwa karena Pemohon diajak pulang kerumah orang tua Pemohon tidak mau, sehingga dengan terpaksa Pemohon memberikan ijin kepada Termohon untuk tinggal di kos tersebut, dan bertemu dengan Pemohon seminggu sekali;

14. Bahwa sekitar bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon mengalami percekocokan kembali, dimana Termohon beralasan sudah tidak bisa bekerja di PT Biznet Gio Nusantara, dan ingin mencari kerja di pemalang, dengan berat hati Pemohon tidak mengijinkan Termohon untuk mencari kerja di pemalang;

15. Bahwa sewaktu Pemohon bekerja, termohon pergi meninggalkan Pemohon dan mencari kerja di pemalang, dan Pemohon yang mengetahui Termohon pergi ke pemalang, Pemohon langsung menghubungi Termohon, dan Termohon tetap ingin bekerja di pemalang dan ingin tinggal bersama orang tua Termohon di pemalang;

16. Bahwa mengetahui kabar tersebut, pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon untuk diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon di Sukoharjo, namun Termohon menolaknya;

17. Bahwa Pemohon sangat kecewa dengan kejadian tersebut, kemudian Pemohon pulang dan hingga Permohonan Cerai Talak ini di ajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri dari bulan Januari 2024 hingga bulan September 2024;

18. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Rumusan Pleno Kamar Agama Tentang Perkawinan pada angka 1 menyebutkan : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan"

Halaman 4 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



Maka telah sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon;

19. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, ada alasan yang mendasar bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi. Karena telah terjadi Percekcokan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan ini sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini kami serahkan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dengan jalan cerai.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, pemeriksa perkara ini, untuk menerima memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon (**THOFANI CHOIRIL ICHSAN bin MUHAMMAD THOYIB (ALM)**) untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**THOFANI CHOIRIL ICHSAN bin MUHAMMAD THOYIB (ALM)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RESTIVA EILIA SANY binti Alm. HERI SANTOSA (ALM)**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3372021308930002 tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/45/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372022604220002 atas nama kepala keluarga Thofani Choiril Ichsan Tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1326/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa xxxxxx, kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

Halaman 6 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



B.-----B

ukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN SURAKARTA;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orangtua Pemohon yang beralamatkan di Ngruki, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx; sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; kejadiannya sudah sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;



2. **SAKSI**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kartotiasan Manduro 1 RT. 05 RW. 04 Desa Kratoonan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman di di rumah keluarga Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, keduanya cekcok sekitar 1 (satu) kali, kejadiannya sudah sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;



Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 417/ADV/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang diberikan Pelawan kepada **Robet Dawit Sanjaya, S.H.** dan **Nauval Rikza, S.H.**, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 24 Maret 2022, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan September tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2024, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara

Halaman 10 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah keluarga Pemohon yang beralamatkan di xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, No. 13, Ngruki, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, namun belum dikaruniai anak, dan sejak bulan September tahun 2022 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 8 (delapan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoakan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk

Halaman 12 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut :

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 8 (delapan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, RESTIVA EILIA SANY BINTI HERI SANTOSA, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp201.000,-** (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon | : Rp10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Termohon | : Rp10.000,00 |
| d. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp75.000,00 |

Halaman 15 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp56.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16, Putusan No. 967/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)